

TIM MEDIA DIGITAL

2022

Kpt 14 Tahun 2022

PEMBENTUKAN TIM MEDIA DIGITAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka meningkatkan komunikasi dan penyebaran kepada publik dengan menggunakan media digital, maka diperlukan pengelolaan media sosial yang terencana, efektif dan berkelanjutan dengan membentuk Tim Digital Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2018; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020;
- Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan umum Kabupaten Cirebon ini ditetapkan : Tim Media Digital di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Juli 2022
- Halaman : 6 Halaman
- Lampiran : 1 Halaman